

---

**KEDUDUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI  
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Ismaidar<sup>1</sup>, T. Riza Zarzani<sup>2</sup>, Daniel Edward Hernando Situmorang<sup>3</sup>**  
[ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1</sup>, [tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[danieledwardhs12@gmail.com](mailto:danieledwardhs12@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

**Abstrak**

Tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Korporasi, di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Setelah pengesahan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan Presiden pada 02 Januari 2023 pada KUHP Baru diatur mengenai tindak pidana Korporasi. Tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain kerugian di bidang ekonomi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, kerugian di bidang sosial dan moral.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana Korporasi.

**PENDAHULUAN**

Secara Etimologi korporasi merupakan sebuah badan hukum, Kata Korporasi dalam Bahasa Belanda, (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, korporasi itu berarti hasil dari membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya Undang-Undang pidana diluar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada Korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan-perkembangan hukum pidana di negara-negara lainnya. Tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Korporasi, di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”).

Korporasi seringkali menjadi pelaku atau setidaknya turut terlibat dalam melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan atau setidaknya melibatkan suatu korporasi ini dilakukan dalam berbagai

aspek misalnya aspek sosial, aspek bisnis, aspek lingkungan hidup dan aspek-aspek strategis lainnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum (hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan atau korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan telah memberikan keuntungan bagi korporasi yang bersangkutan. Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

## **METODE**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan yang berasal dari jurnal, penelitian lain, maupun tulisan ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai suatu subjek hukum, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut :

### **1. Sebagai pembuat tindak pidana**

Pada perkembangannya, korporasi dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi juga dapat ditempatkan sebagai suatu pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa suatu tindak pidana korporasi itu merupakan white-collar crime yaitu kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya). Oleh karena itu, khusus untuk perkara korupsi yang pada dasarnya merupakan suatu white-collar crime, dan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi yang juga secara natuur merupakan white-collar crime, menjadikan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh suatu korporasi memiliki pola yang bersifat amat kompleks dan sistematis.

### **2. Sebagai alat melakukan tindak pidana**

Disamping pelaku, pada dasarnya korporasi sebagai suatu entitas juga dapat “dimanfaatkan” oleh orang-orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagai contoh, kerap kali dalam kasus-kasus persekongkolan tender atau pengadaan barang dan jasa, sudah ditentukan sebelumnya pihak yang akan memenangkan tender tersebut. Namun disisi lain, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya batas kuota peserta dan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilaksanakan secara terbuka. mencapai kuota batas perusahaan yang mengikuti tender tersebut, namun tetap memenangkan salah satu calon, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut membuat perusahaan-perusahaan lain agar mengikuti tender tersebut, namun perusahaan tersebut dibentuk bukan untuk memenangkan tender, melainkan untuk memenuhi syarat yang ada dan “membenarkan” proses mekanisme pesekongkolan tender yang ada. Contoh yang lain dan kerap terjadi ialah korporasi dijadikan sebagai tempat pencucian uang untuk menyembunyikan uang yang berasal dari hasil tindak pidana.

Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Korporasi, maka sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-

Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (RUU KUHAP), Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma 13/2016”) sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi . Sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis* . Contoh pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU Lingkungan Hidup tentang perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun setelah pengesahan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan Presiden pada 02 Januari 2023 pada KUHP Baru diatur mengenai tindak pidana Korporasi diantaranya :

- a. Selain mengatur pidana dengan subjek manusia (*natuurlijk persoon*), KUHP Baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1). Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (2) dijelaskan bahwa korporasi yang bisa dikenakan ketentuan tindak pidana sebagaimana KUHP Baru adalah setiap jenis korporasi yang ada di Indonesia yaitu mencakup badan hukum yang berbentuk PT, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan hukum yang berebentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adapun ketentuan terkait pidana korporasi dalam KUHP Baru dapat dilihat dari pasal yang memiliki unsur korporasi. Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang baru tersebut terdiri dari aturan umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berikut tabel pasal-pasal pidana korporasi dalam KUHP Baru;
- c. Adapun Pasal dalam KUHP Baru dan Penjelasan Aturan Umum mengenai Pidana Korporasi
  - Pasal 45 s/d Pasal 50 tentang Pertanggungjawaban Korporasi
  - Pasal 56 tentang Pedoman Pidanaan

- Pasal 118 s/d Pasal 124 Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi
- Pasal 132 ayat (2) tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
- Pasal 145 s/d Pasal 146 tentang Pengertian Istilah
- Pasal 614 tentang Ketentuan Peralihan
- Adapun aturan mengenai Tindak Pidana Korporasi
- Pasal 508 s/d Pasal 509 tentang tindak pidana Perbuatan curang
- Pasal 511 s/d Pasal 513 tentang Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
- Pasal 516 s/d Pasal 518 tentang Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
- Pasal 516 s/d Pasal 518 tentang Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha
- Pasal 519 tentang Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha

Tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain

#### 1. Kerugian di bidang ekonomi

Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian dari tindak pidana korporasi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang berskala amat besar jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan biasa. Secara spesifik dalam kasus-kasus korupsi, secara garis besar korupsi yang melibatkan korporasi pada umumnya memiliki jumlah yang lebih besar ketimbang subjek hukum manusia.

#### 2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa

Setiap tahun, korporasi bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang menyebabkan ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi juga mengakibatkan resiko kematian dan cacat. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga masyarakat luas menjadi korban, khususnya para konsumen dan buruh yang bekerja pada korporasi tersebut.

#### 3. Kerugian di bidang sosial dan moral

Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang juga muncul sebagai akibat kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Suatu kejahatan korporasi juga menimbulkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah, Bahkan jika dilihat secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perorangan.

### **SIMPULAN**

Sebagai suatu subjek hukum, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut ialah sebagai pembuat tindak pidana dan Sebagai alat melakukan tindak pidana. Tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain Kerugian di bidang ekonomi , Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa , Kerugian di bidang sosial dan moral. Untuk itu hukum positif di Indonesia mengatur tentang pertanggungjawaban Korporasi yang diantaranya :

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”)
- UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan Presiden pada 02 Januari 2023 pada KUHP Baru diatur mengenai tindak pidana Korporasi diantaranya ada pada Pasal 45 s/d Pasal 50 tentang Pertanggungjawaban Korporasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021) Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia.  
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-lt5a5ecc109ea26>  
 Ismaidar dkk, Karakteristik Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Pidana, Jurnal Dimensi Hukum, Vol 8 No 4, April 2024.  
 Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia  
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.  
 Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)  
 Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Oleh: Yudi Krismen